

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rahmi Jened berpendapat bahwa, merek generik adalah merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Pada dasarnya kata generik tidak dapat didaftarkan sebagai merek tetapi terdapat pengecualian pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan pengertian bahwa semua orang atau badan hukum dapat mendaftarkan merek dengan kata generik apabila terdapat adanya kata tambahan dan unsur daya pembeda. Dalam hal ini yang dapat dimonopoli adalah unsur daya pembedanya bukan kata generiknya.
2. Terdapat perbedaan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan Pasal 3 jo. Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum pada pertimbangannya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menggunakan Pasal 22

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menerapkan Pasal 17 ayat 1 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 dengan membandingkan secara side by side dalam menentukan kriteria terkait persamaan pada pokoknya.. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat, yakni PT. Unilever Indonesia, Tbk. tidak menemukan keadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut.



B. Saran.

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek seharusnya lebih bertanggung jawab dalam memeriksa merek-merek yang memiliki unsur merek generik. Jika ada orang atau badan hukum yang mendaftarkan mereknya dengan kata generik yang serupa dengan merek milik orang lain sebelumnya, seharusnya pihak Ditjen HKI khususnya di bidang merek mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa merek yang didaftarkan tersebut tidak dapat dimonopoli. Serta seharusnya Ditjen HKI khususnya di bidang merek sering-sering melakukan penyuluhan sosialisasi khususnya tentang merek generik ke masyarakat apabila ada yang ingin mendaftarkan merek dengan menggunakan kata generik khususnya merek generik dapat mengetahui kriteria terkait merek yang memakai kata generik tersebut sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali.
2. Dalam memutuskan perkara diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak saja berpatokan pada undang-undang pokok saja, namun dapat melihat atau memperhatikan yurisprudensi Majelis Hakim sebelumnya yang menangani perkara serupa, serta memperhatikan peraturan atau konvensi internasional tentang merek. Serta untuk lebih cermat dalam menganalisa kriteria merek generik dalam kasus serupa kedepannya.

